



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Fathan Nur Rohim Alias Patan Bin Rohimin Abdul Manap
Tempat Lahir : Subang.
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Th/10 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Ciasem Hilir,
Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa Fathan Nur Rohim Alias Patan Bin Rohimin Abdul Manap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sutarno Sirait, S.H., & Rekan Penasihat Hukum pada LBH UNSUB Subang berkantor di Jalan Jl. Kartini KM.3 Subang Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Agustus 2023 Nomor 162/Pen.Pid/2023/PN Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fathan Nur Rohim Als Patan Bin Rohimin Abdul Manap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman," sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Fathan Nur Rohim Als Patan Bin Rohimin Abdul Manap dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A3S warna biru Nomor Simcard 083101314557;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan Penuntut Umum tentang Terdakwa harus dihukum dengan pidana Penjara selama selama 7 tahun dan 8 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa karena alasan subjektif yaitu :

- Bahwa, Terdakwa telah berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menerangkan dengan sebenar dan jujur;

Hal 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga dan bertanggung jawab terhadap kehidupan hanya satu orangtuanya laki-laki yang sudah tua dan sakit-sakitan dan hanya mengandalkan kehidupan dari Terdakwa, serta akan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan kehidupan satu orangtuanya laki-lakinya yang sudah tua dan sakit-sakitan apabila ditinggalkan lebih lama;
- Bahwa, terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum untuk selamanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dalam Repliknya di Persidangan yang disampaikan secara lisan yaitu yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya di Persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Fathan Nur Rohman Alias Patan Bin Rohimin Abdul MANAP, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 WIB sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di SPBU depan SMKN 1 Subang yang beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang , atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil menjanjikan akan memberikan upah berupa sabu gratis kepada terdakwa sehingga terdakwa tertarik dan menuruti kehendak dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menuju ke sebuah SPBU yang beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tong sampah toilet SPBU sesuai dengan

Hal 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



arahan dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, kemudian setelah berhasil mengambil sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib terdakwa menyerahkan;

- sabu tersebut kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) di Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa pulang akan tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Dukuh Munggang Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang terdakwa diamankan oleh saksi Ferri Bustanul Wildan, saksi Wildan Husni Mubarak dan saksi Dony Bob Delas selaku anggota satuan resece narkoba Polres Subang, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polres Subang;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang Nomor : 35/10.33.04/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil penimbangan antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Barang Bukti	Berat Brutto
1.	1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu	3,29 gram
	TOTAL	3,29 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1996/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, terhadap barang bukti nomor 2310/2023/NF dengan hasil pemeriksaan (+) *Positif Metamfetamina*. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1767/2/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1403 gram dan 1768/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,8056 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan narkoba nomor : R/243/SKPN/IV/2023/Sidokes tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Fathan Nur Rohman Alias Patan Bin Rohimin Abdul Manap, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 WIB sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april 2023, bertempat di SPBU depan SMKN 1 Subang yang beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil menjanjikan akan memberikan upah berupa sabu gratis kepada terdakwa sehingga terdakwa tertarik dan menuruti kehendak dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menuju ke sebuah SPBU yang beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tong sampah toilet SPBU sesuai dengan arahan dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, kemudian setelah berhasil mengambil sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) di Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa pulang akan tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Dukuh Munggang Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang terdakwa diamankan oleh saksi Ferri Bustanul Wildan, saksi Wildan Husni Mubarak dan saksi Dony Bob Delas selaku anggota satuan resese narkoba Polres Subang,

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polres Subang.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang Nomor : 35/10.33.04/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil penimbangan antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Barang Bukti	Berat Brutto
1.	1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu	3,29 gram
	TOTAL	3,29 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1996/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, terhadap barang bukti nomor 2310/2023/NF dengan hasil pemeriksaan (+) *Positif Metamfetamina*. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1767/2/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1403 gram dan 1768/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,8056 gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : R/243/SKPN/IV/2023/Sidokes tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ferri Bustanul Wildan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di daerah

Hal 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dukuh Munggang Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama Sdr. Wildan Husni Mubarak dan Sdr. Doni Bob Delas;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa di duga telah mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ade atas arahan dari Sdr. Yuzril Alias Black (diduga narapidana);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti;
- Bahwa benar awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat kemudian dilakukan tindakan penyelidikan selanjutnya mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, saksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mencari-cari barang di bak sampah yang ada di SPBU depan SMKN 1 Subang;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Doni Bob Delas**, dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di daerah Kampung Dukuh Munggang Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama Sdr. Wildan Husni Mubarak dan Sdr. Doni Bob Delas;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa di duga telah mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ade atas arahan dari Sdr. Yuzril Alias Black (diduga narapidana);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa tidak diketemukan barang bukti;

Hal 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat kemudian dilakukan tindakan penyelidikan selanjutnya mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, saksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mencari-cari barang di bak sampah yang ada di SPBU depan SMKN 1 Subang;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi menerima dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan shabu yang dililit dengan menggunakan lakban;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan shabu yang dililit dengan menggunakan lakban tersebut telah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Subang;
- Bahwa benar saksi melakukan hal tersebut atas perintah dari Sdr. Yuzril Alias Black melalui telpon;
- Bahwa benar kronologisnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi dihubungi oleh Sdr. Yuzril Alias Black yang menyuruh saksi untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu akan tetapi saat itu saksi menolak karena ada pekerjaan service AC dan menurut Sdr. Yuzril Alias Black nanti diambil oleh terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi saksi via telpon whatsapp dengan maksud memberitahu bahwa terdakwa telah disuruh oleh Sdr. YUZRIL Alias BLACK untuk mengambil narkotika jenis shabu dan setelah diambil, sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan saat itu saksi menjanjikan kepada terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis,

Hal 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

- Bahwa benar saksi baru pertama kali menerima dari penyerahan sabu dari terdakwa, akan tetapi sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi pernah disuruh oleh Sdr. Yuzril Alias Black untuk mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai map/peta yaitu di wilayah Desa Sukamandi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang kemudian setelah berhasil mengambil sabu tersebut, saksi mengambil bagian sedikit dari sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya saksi simpan di suatu tempat di pinggir Jalan Raya Pantura Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atas perintah dari Sdr. Yuzril Alias Black;
- Bahwa benar saksi sudah mengenal terdakwa dan Sdr. Yuzril Alias Black sejak lama karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa benar saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa dan Sdr. Yuzril Alias Black dengan nomor 087846460534 milik Sdr. Yuzril Alias Black dan nomor 083101314557 milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Yusril Fahrizal Alias Black Bin Jalil**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 saksi pernah menghubungi terdakwa dan saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta dengan maksud menyuruh keduanya untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sarana yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vio warna hitam biru milik saksi dengan nomor 087846460534;
- Bahwa benar saat menyuruh saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta, yang bersangkutan menolak karena ada kerjaan sehingga saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan kepada tersagka untuk



menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta;

- Bahwa benar pada saat menghubungi terdakwa, saksi menjelaskan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengirimkan lokasi pengambilan sabu melalui google maps yang dikirim melalui pesan whatsapp;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. Andri Alias Cebol;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut akan saksi jual dengan bantuan saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta;
- Bahwa benar saksi menjanjikan kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta dan terdakwa bahwa mereka berdua akan diberikan sabu gratis sebagai upah;
- Bahwa benar saksi berada di dalam Lapas Klas IIA Subang sehingga berkomunikasi dengan saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta dan terdakwa melalui handphone;
- Bahwa benar saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor 087846460534;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.20 Wib di Kp. Dukuh Munggang Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Subang ketika terdakwa telah selesai mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta;
- Bahwa benar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di SPBU depan SMKN 1 Subang yang mana sabu tersebut terdakwa ambil dari dalam tong sampah toilet SPBU;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu tersebut sesuai arahan dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil sesuai dengan peta lokasi / google map yang dikirim oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil untuk diserahkan kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta;

Hal 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bungkus wafer warna putih;
- Bahwa benar sabu yang terdakwa serahkan tersebut akan dijual kembali oleh saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta;
- Bahwa benar terdakwa mau disuruh oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil karena terdakwa dijanjikan akan diberikan sabu gratis untuk dipergunakan pribadi;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil yang pada saat itu menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta dan menurut penjelasan dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil menerangkan bahwa saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta tidak mau mengambil sabu tersebut karena sedang sibuk kerja sehingga saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil menyuruh terdakwa dan saat itu terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan berupa sabu gratis, kemudian saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta juga menghubungi terdakwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mengambil sabu yang disimpan di dalam tong sampah yang berada di toilet SPBU depan SMKN 1 Subang yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Cigadung kabupaten Subang;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil adalah narapidana Lapas Klas IIA Subang;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Yuzril Alias Fahrizal Alias Black Bin Jalil dan saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna biru;
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A3S warna biru nomor Simcard 083191314557;

Hal 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil menjanjikan akan memberikan upah berupa sabu gratis kepada terdakwa sehingga terdakwa tertarik dan menuruti kehendak dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menuju ke sebuah SPBU yang beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tong sampah toilet SPBU sesuai dengan arahan dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, kemudian setelah berhasil mengambil sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) di Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa pulang akan tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Dukuh Munggang Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang terdakwa diamankan oleh saksi Ferri Bustanul Wildan, saksi Wildan Husni Mubarak dan saksi Dony Bob Delas selaku anggota satuan resese narkoba Polres Subang, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polres Subang;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang Nomor : 35/10.33.04/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil penimbangan antara lain sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu Berat Brutto 3,29 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1996/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, terhadap barang bukti nomor 2310/2023/NF dengan hasil pemeriksaan (+) **Positif Metamfetamina**. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I

Hal 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1767/2/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1403 gram dan 1768/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,8056 gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : R/243/SKPN/IV/2023/Sidokes tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa Fathan Nur Rohim Alias Patan Bin Rohimin Abdul Manap, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan

Hal 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta ketentuan Pasal 12 dimana Narkotika Golongan I juga dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil menjanjikan akan memberikan upah berupa sabu gratis kepada terdakwa sehingga terdakwa tertarik dan menuruti kehendak dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menuju ke sebuah SPBU yang beralamat di Jalan Arief Rachman Hakim

Hal 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tong sampah toilet SPBU sesuai dengan arahan dari saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil, kemudian setelah berhasil mengambil sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) di Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa pulang akan tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Dukuh Munggang Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang terdakwa diamankan oleh saksi Ferri Bustanul Wildan, saksi Wildan Husni Mubarak dan saksi Dony Bob Delas selaku anggota satuan resece narkoba Polres Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1996/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, terhadap barang bukti nomor 2310/2023/NF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1767/2/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1403 gram dan 1768/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,8056 gram dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : R/243/SKPN/IV/2023/Sidokes tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa saksi terdakwa disuruh oleh saksi Yuzril Fahrizal Alias Black (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tong sampah toilet SPBU dan setelah berhasil mengambil sabu tersebut, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dengan tujuan agar 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh saksi Ade Wahyudin Alias Sabil Bin Dinta dengan cara ditempel di suatu tempat sesuai dengan arahan saksi Yuzril Fahrizal Alias Black Bin Jalil dan terdakwa bukanlah seorang tenaga Kesehatan atau bekerja dalam bidang pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang

Hal 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dengan demikian unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A3S warna biru Nomor Simcard 083101314557, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fathan Nur Rohim Alias Patan Bin Rohimin Abdul Manap** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A20 warna hitam no sim card 081213049014;

Hal 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Jumat tanggal 15 September 2023, oleh kami Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.. dan Muhamad Hidayatullah, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Nurifah Amaliah, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Sri Wulandari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurifah Amaliah, S.H., M.H.

Hal 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)